



**PENETAPAN**

**Nomor 866/Pdt.P/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**RONNY TITAHENA**, jenis kelamin : laki-laki, tempat/tanggal lahir : Ambon, 18 November 1970, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pendeta, agama Krsiten Protestan, beralamat di Jalan Griya Manggala III AA No.12 Lingkungan Umahanyar Kelod, Sading, Mengwi, Badung, NIK 6406081811700001, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2019 dalam Register Nomor 866/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan Suami Istri yang bernama: Jakob Titahena (alm) degan Naomi Workala (alm);
- Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat karena didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Paspor, Ijazah ada perbedaan nama;
- Bahwa didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tertulis **Ronny Titahena** didalam akta perkawinan tertulis **Titahena** , **Rony** sedangkan didalam Ijazah dan paspor tertulis **Ronny Ortaro'a Titahena** ;
- Bahwa dengan perbedaan nama pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Paspor, Ijazah Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala adminitrasi baik di instansi pemerintah maupun Swasta, untuk itu Pemohon berkeinginan

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 866/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan penegasan nama dimana nama Pemohon yang tertulis **Ronny Titahena, Titahena , Rony, dan Ronny Ortaro'a Titahena** merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku ;

- Bahwa untuk sahnya Penegasan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tertulis **Ronny Titahena** didalam akta perkawinan tertulis **Titahena , Rony** sedangkan didalam Ijazah dan paspor tertulis **Ronny Ortaro'a Titahena** adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan nama: **Ronny Titahena.**; Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama-nama pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut ;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penegasan nama, yang diantara surat-surat

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 866/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terdapat perbedaan penulisan yaitu : pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran nama Pemohon tercantum Ronny Titahena, akan tetapi pada pada Akta perkawinan nama Pemohon tertulis Titahena, Rony, sedangkan pada Paspor dan Ijazah nama Pemohon tercantum Ronny Ortaro'a Titahena;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **RANDI ANGGRANI DURU** dan 2. **MARTINUS MALINGARA**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Paspor Nomor A. 2302161, bukti P-2 tentang Ijazah Sekolah Tinggi Theologia tanggal 14 Agustus 2010, ternyata Pemohon tercantum bernama Ronny Ortaro'a Titahena, sedangkan dari bukti P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47/B/1994, tanggal 20 April 1995, Pemohon tercatat bernama Titahena, Rony;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-09092019-0026, tanggal 9 September 2019, bukti P-5 tentang Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5103021901170007, tanggal 11 September 2019, bukti P-6 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan di Kab.Badung, bukti P-7 tentang Surat Keterangan dari Lurah Sading Nomor : 474/1319/X/Pem 2019, tanggal 3 Oktober 2019, ternyata didalam akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tercantum bernama Ronny Titahena;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu :

1. **Saksi RANDI ANGGRANI DURU**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Pendeta pada Gereja dan saksi sering kebaktian pada Gereja tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Ronny Titahena, dan Pemohon juga bernama Titahena, Rony, serta dipanggil juga Ronny Ortaro'a Titahena, dan oleh karena dalam surat-surat Pemohon yaitu : pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran nama Pemohon tercantum Ronny Titahena, akan tetapi pada pada Akta perkawinan nama Pemohon tertulis Titahena, Rony, sedangkan pada Paspor dan Ijazah nama Pemohon tercantum Ronny Ortaro'a Titahena;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 866/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan di dalam mengurus surat-surat, oleh karena itu maka Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan tentang penegasan nama;
- Bahwa Ronny Titahena, Titahena, Rony, dan Ronny Ortaro'a Titahena, orangnya adalah sama;

## 2. Saksi **MARTINUS MALINGARA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Pendeta pada Gereja dan saksi sering kebaktian pada Gereja tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Ronny Titahena, dan Pemohon juga bernama Titahena, Rony, serta dipanggil juga Ronny Ortaro'a Titahena, dan oleh karena dalam surat-surat Pemohon yaitu : pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran nama Pemohon tercantum Ronny Titahena, akan tetapi pada pada Akta perkawinan nama Pemohon tertulis Titahena, Rony, sedangkan pada Paspor dan Ijazah nama Pemohon tercantum Ronny Ortaro'a Titahena;
- Bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan di dalam mengurus surat-surat paspor karena Pemohon hendak berangkat ke luar negeri;
- Bahwa Ronny Titahena, Titahena, Rony, dan Ronny Ortaro'a Titahena, orangnya adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon bernama Ronny Titahena, tetapi juga mempunyai nama lain yaitu Titahena, Rony, dan juga bernama Ronny Ortaro'a Titahena;

Menimbang, bahwa perbedaan nama Pemohon didalam dokumen miliknya tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan surat-surat antara lain paspor, maka karenanya Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan tentang penegasan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Rbg., dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 866/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tertulis Ronny Titahena, dan di dalam Akta Perkawinan tertulis Titahena, Rony, sedangkan didalam Ijazah dan Paspor tertulis Ronny Ortaro'a Titahena adalah orang yang sama (satu) yaitu : Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 21 Oktober 2019**, oleh **I Made Pasek, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ni Ketut Mahendri, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Ni Ketut Mahendri, SH.**

**I Made Pasek, SH.MH.**

**Perincian biaya :**

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan .....	Rp.125.000,-
Biaya PNPB Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Biaya sumpah .....	Rp. 40.000,-
Redaksi penetapan .....	Rp. 10.000,-
Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp.271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)